

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Investasi merupakan istilah yang tidak asing didalam kehidupan masyarakat dan sering dikaitkan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi dihubungkan dengan bentuk menanamkan modal yang bertujuan untuk menambah pendapatan atau keuntungan dimasa yang akan datang. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 25/2007), yang dimaksud dengan investasi adalah “segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”¹ Reilly dan Brown mendefinisikan investasi sebagai suatu kesepakatan untuk mengikatkan asset yang ada saat ini untuk mendapatkan pendapatan di masa akan datang yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa keterikatan aset pada waktu tertentu, tingkat inflasi, dan ketidakpastian penghasilan pada masa mendatang.² Menurut Komaruddin, investasi dapat berupa tindakan membeli saham, obligasi, atau penyertaan lainnya, suatu tindakan membeli barang-barang modal, dan pemanfaatan dana yang tersedia

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Penanaman Modal.

² Reilly dan Brown dikutip di dalam Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Kedua, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008, h.11.

untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang.³ Kamus Hukum Ekonomi mengartikan investasi adalah “penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud memperoleh keuntungan”.⁴ Pengaturan investasi di Indonesia yang terdapat di dalam Undang Undang Penanaman Modal hanya membatasi pengaturan terhadap investasi langsung dan tidak membatasi pengaturan terhadap investasi tidak langsung atau investasi melalui portofolio.⁵ Sornarajah merumuskan investasi langsung adalah sebagai berikut “*foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of use in that country to generate. Wealth under the total or partial control of the owner of the asset*”⁶. Berdasarkan perumusan tentang arti investasi langsung tersebut, Sornarajah menyebutkan bahwa investasi langsung mensyaratkan adanya *transfer* modal baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu negara ke negara lain yang tujuannya untuk digunakan negara tersebut (*host country*) dibawah pengawasan negara pemilik modal baik seluruh modal ataupun sebagian. Sedangkan menurut *Organization for European Economic Co-Operation* (OEEC) memberikan definisi bahwa “*fortofolio*

³ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1994, h. 147.

⁴ A.F. Elly Erawaty dan J.S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, ELIPS, Jakarta, 1996, h.69.

⁵ Penjelasan Pasal 2 Undang Undang Penanaman Modal

⁶ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 1.

investment is meant purchase of stocks and bonds in an undertaking on a scale not sufficient to transfer control to the investor."⁷

Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Ismail Sunny bahwa investasi tidak langsung adalah "investasi dengan jalan membeli saham-saham/obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah yang sedemikian sehingga tidaklah mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepada investor asing."⁸ Pada jenis investasi tidak langsung, investor tidak perlu hadir dan mengurus secara langsung suatu perusahaan, karena pada dasarnya tujuan investasi tidak langsung ini bukan untuk mendirikan perusahaan tetapi hanya untuk membeli saham suatu perusahaan untuk kemudian dijual kembali. Jenis investasi seperti ini merupakan jenis investasi yang mengharapkan *capital gain* yaitu adanya penghasilan dari selisih jual beli saham di bursa efek.⁹ Sornarajah menjelaskan perbedaan investasi asing langsung dan investasi asing tidak langsung yang dapat dianalogikan di dalam pemahaman tentang investasi langsung (*direct investment*) dan (*indirect investment*) berdasarkan tabel yaitu sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1.1
Perbedaan investasi asing langsung dengan investasi asing tidak langsung:

No	Investasi Langsung	Investasi Tidak Langsung
1.	Perpindahan asset dari suatu negara ke negara lain	Perpindahan uang dengan membeli saham
2.	Mendirikan Perusahaan	Tidak Mendirikan Perusahaan

⁷ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing Cetakan Pertama*, IND-HILL.CO., Jakarta, 2003, h.29

⁸ Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h.23.

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h.71.

¹⁰ *Ibid.*, h.84.

3.	Perusahaan dikendalikan oleh seluruh atau sebagian oleh pemilik perusahaan	Ada pemisahan pemilik dan manajemen
4.	Investasi tidak dapat ditarik setiap saat	Investasi dapat dipindahkan setiap saat
5.	Landasan Hukum Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Landasan Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
6.	Dikendalikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek
7.	Memerlukan kehadiran secara fisik	Tidak memerlukan kehadiran secara fisik

Pada penelitian ini akan menitik beratkan pada *indirect investmen*. Berdasarkan perbedaan bentuk investasi menurut Sornarajah tersebut, dapat diketahui bahwa landasan hukum investasi tidak langsung adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM).

Di dalam UUPM diatur mengenai pihak yang menyelenggarakan fungsi perdagangan Efek, yaitu Bursa Efek. Di Indonesia, Bursa Efek dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)*. Bursa berbentuk badan hukum berupa perseroan, tetapi tidak membagikan deviden. Saham BEI dimiliki oleh perusahaan efek yang terdaftar sebagai anggota bursa. Anggota Bursa diwajibkan untuk memiliki 1 (satu) saham milik BEI sebagai syarat keanggotaan dengan cara pembelian saham melalui lelang atau pembelian kembali. Pembelian saham Bursa melalui lelang saham diselenggarakan oleh BEI. Saham yang dilelang adalah saham milik anggota bursa yang dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bursa.

Pelelangan saham Bursa ini dapat mencapai waktu yang sangat lama. Bahkan pada tahun 2014, Bursa membatalkan pelaksanaan lelang saham dari 9 (sembilan)

saham milik PT Patalian Water Securindo, United Asia Securities, Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dan Siganture Capital Indonesia, Sarijaya Permana Sekuritas, Dinar Sekuritas, RBS Asia Securities Indonesia, Bapindo Bumi Sekuritas, dan Financorpindo Nusa. Pembatalan tersebut dikarenakan tidak ada peminat atau peserta lelang.¹¹ Peristiwa serupa kembali terjadi pada Tahun 2019, BEI gagal menyelenggarakan lelang saham PT Sinergi Millenium Sekuritas dan PT Recapital Sekuritas Indonesia dengan alasan yang sama yaitu tidak ada peserta atau peminat lelang.¹² Kegagalan pelaksanaan lelang saham BEI bukan sekali terjadi, bahkan hampir setiap tahun terdapat berita BEI gagal melaksanakan pelaksanaan lelang saham. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan lelang bukan karena sepi peminat, tetapi karena persyaratan sebagai anggota Bursa terlalu berat.¹³ Selain itu, menurut Lily Widjaja, Ketua APEI, harga saham BEI sebesar 15 Miliar dirasa cukup bernilai fantastis. Jika tidak ada peminat, maka BEI akan melakukan pembelian kembali dengan harga 135 Juta.

Lelang secara umum dipahami sebagai penjualan didepan umum dengan penawaran yang semakin meningkat. Masyarakat awam terbiasa dengan istilah lelang sebagai cara terbaik di dalam menawarkan barang. Perbankan juga menggunakan cara lelang untuk menawarkan barang jaminan kredit atau sitaan atas

¹¹ [www.market.bisnis.com](https://www.market.bisnis.com/read/20140128/194/199905/bei-batalkan-lelang-9-saham-pada-februari-ini-alasannya), *BEI Batalkan Lelang 9 Saham, Ini Alasannya*, Jakarta, 2014, diakses pada 1 Agustus 2020, <https://market.bisnis.com/read/20140128/194/199905/bei-batalkan-lelang-9-saham-pada-februari-ini-alasannya>

¹² [www.cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/market/20190506113316-17-70671/bei-lelang-2-kursi-anggota-bursa-sepi-peminat-nih), *BEI Lelang 2 Kursi Anggota, Sepi Peminat Nih!*, Jakarta, 2019, diakses pada 1 Agustus 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190506113316-17-70671/bei-lelang-2-kursi-anggota-bursa-sepi-peminat-nih>

¹³ [www.inilah.com](https://www.inilah.com/news/1902339/apei-syarat-lelang-anggota-bursa-lebih-berat), *wawancara bersama Lily Widjaja, Ketua APEI*, Jakarta 2012, diakses pada 1 Agustus 2020, <https://www.inilah.com/news/1902339/apei-syarat-lelang-anggota-bursa-lebih-berat>

kredit macet para nasabahnya. Lelang sudah dikenal secara umum, tetapi banyak juga masyarakat yang menggunakan istilah lelang dengan pemaknaan yang berbeda. Seperti lelang jabatan yang pada dasarnya memiliki arti yang berbeda dengan lelang pada umumnya, tetapi terdapat unsur menawarkan sesuatu kewenangan atau kedudukan tertentu. Lelang ikan yang ada di tempat pelelangan ikan pada dasarnya memiliki arti yang sama, tetapi lelang ikan tidak terikat oleh peraturan lelang. Bentuknya bebas, aturannya sesuai kesepakatan, tetapi unsurnya tidak jauh berbeda dengan lelang pada umumnya yaitu menawarkan kepada umum untuk mendapatkan harga tertinggi.

Tidak jauh berbeda dengan lelang saham. Lelang saham memiliki unsur yang sama dengan lelang pada umumnya yaitu cara penawaran barang, barang yang ditawarkan adalah barang bergerak tidak bertubuh yaitu saham, dan sebelum pelaksanaannya didahului dengan pengumuman. Meskipun memiliki unsur yang sama tetapi lelang saham juga memiliki perbedaan yaitu pelaksanaan lelang tidak dilakukan dihadapan juru lelang atau pejabat lelang, bea lelang tidak disetorkan kepada Negara tetapi kepada Bursa, dan pesertanya tertentu yaitu sebatas pada anggota bursa yang memenuhi syarat sebagai anggota, serta peraturan yang digunakan tidak mengikuti *Vendur Reglement* (V.R.).

Sejarah pelaksanaan lelang dimulai sejak diberlakukannya V.R. pada 1 April 1908. Walaupun V.R. merupakan peninggalan Hindia-Belanda, tetapi eksistensinya masih diakui hingga saat ini. Indonesia masih menggunakan V.R. sebagai landasan hukum dan *Vendu Instructie* (V.I.) sebagai petunjuk pelaksanaan lelang. Namun, lelang saham menggunakan Peraturan Bursa sebagai landasan pelaksanaannya.

Walaupun definisi lelang saham diatur di dalam PP 45 Tahun 1995, tetapi teknis pelaksanaan justru diatur di dalam produk peraturan yang tidak terdapat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut patut menjadi dasar untuk mempertanyakan keabsahan lelang saham. Analisa hukum yang benar dapat membuka pemahaman tentang keabsahan lelang saham dari segi hukum lelang baik dalam hal pemaknaan, unsur dan pelaksanaannya maupun berdasarkan konsep hukum yang berkaitan.

Peraturan lelang saham merupakan otoritas Bursa. Bursa berhak mengatur anggotanya, termasuk didalam cara peralihan sahamnya. Bursa disebut sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) sehingga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Keistimewaan SRO selain sebagai pembuat peraturan adalah mampu mengontrol perilaku anggotanya, mengatur pelaksanaan proses bisnisnya, berhak atas penegakan pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang terkait didalamnya. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 9 UUPM menunjukkan sifat SRO dari Bursa. Di dalam pelaksanaan lelang saham, keputusan pelelangan dan pembelian kembali saham anggota sepenuhnya berada dalam kewenangan Bursa. Prosedur tersebut dapat menjadi celah bagi Bursa untuk menyalahgunakan kewenangan karena Bursa memiliki otoritas sebagai regulator dan eksekutor.

Pemerintah dengan keterbatasannya memberikan mandate terhadap Bursa untuk mengatur sendiri perdagangan saham termasuk dalam pelaksanaan lelang saham. Mandat UUPM yang dirumuskan menjadi SRO dapat menimbulkan isu hukum manakala disandingkan dengan konsep *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jika benar SRO merupakan *Lex Specialis*, maka seharusnya SRO memiliki bentuk

hukum tersendiri dan diatur di dalam peraturan setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Bagir Manan¹⁴ merumuskan di dalam bukunya mengemukakan bahwa, terdapat prinsip-prinsip yang harus menjadi perhatian di dalam menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalie*, yaitu: Pertama, Ketentuan yang terdapat di dalam aturan hukum yang bersifat umum masih berlaku, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan yang khusus pula. Kedua, ketentuan peraturan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan *Lex Generalis*, misalnya Undang-Undang dengan Undang-Undang. Ketiga, Ketentuan *Lex Specialis* harus di dalam lingkup hukum yang sama, misalkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-undang Pasar Modal (UUPM) memiliki sifat kekhususan atas kegiatan yang diaturnya. Kegiatan pasar modal merupakan kegiatan perdagangan yang dinamis yaitu selalu mengikuti perkembangan pasar dan dikendalikan oleh wadah yaitu Bursa. Oleh karena itu, UUPM dikategorikan sebagai suatu *Lex Specialis* dari perdagangan Efek yang berada di Pasar Modal, sedangkan untuk peralihan saham diluar pasar modal tetap berpegang pada aturan BW.¹⁵

Peraturan pelaksanaan lelang di Indonesia mengacu pada ketentuan *Vendu Reglement* (V.R.). Peraturan lelang ini menjadi satu-satunya pedoman lelang pada umumnya. Jika dikaitkan dengan *Lex Specialis*, maka V.R. merupakan aturan khusus yang mengatur lelang karena pengaturannya mengesampingkan BW,

¹⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h.56

¹⁵ Indra Safitri, *Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta, 2008, Vol. 5 .h.5

KUHD, HIR, dan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum lainnya. Kekhususan norma lelang yang ada pada V.R. membuat normanya harus dipatuhi siapapun pihak yang melaksanakan lelang. Selain itu, V.R. juga merupakan *Verordening* yaitu suatu peraturan yang berisi pokok-pokok dan prinsip-prinsip atau yang dipersamakan dengan Undang-Undang di jaman Hindia-Belanda sehingga ketentuannya wajib dipatuhi.¹⁶

Konsep *Lex Specialis* mengharuskan bahwa jika terdapat aturan khusus, maka aturan khusus tersebut harus sederajat dengan aturan umumnya. Di dalam lelang saham, mekanisme pelaksanaannya diatur dalam suatu Peraturan Bursa yaitu Peraturan III-H. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang dibuat oleh perseroan tidak termasuk di dalamnya. Peraturan Bursa tidak sejajar dengan V.R. Ketentuan di dalam Peraturan III-H tidak menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan dihadapan juru lelang. Hal ini bertentangan dengan konsep Pasal 1a V.R. yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang harus dihadapan juru lelang. Jika mengacu pada kedudukan Bursa sebagai SRO, maka seharusnya peraturan yang dibuat SRO haruslah setingkat dengan Undang-Undang. Namun, jika BEI menggunakan Peraturan III-H sebagai pedoman pelaksanaan lelang saham, maka seharusnya BEI sebagai SRO dapat dikatakan *Lex Specialis* dari lelang. Namun, konsep *Lex Specialis* bahwa kedudukannya harus setingkat dengan Undang-Undang haruslah dapat dianalisa secara hukum.

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, h.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat perlu adanya suatu pembahasan hukum terkait keabsahan hukum lelang saham BEI dan kewenangan BEI di dalam melaksanakan lelang saham dengan menggunakan peraturan yang dibuat sendiri oleh BEI. Berdasarkan permasalahan tersebut, Tesis ini berjudul “Keabsahan Hukum Terhadap Lelang Saham Anggota Bursa Efek Indonesia (BEI)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bursa Efek Indonesia berdasarkan peraturan lelang di Indonesia
- b. Bursa Efek Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) di dalam melaksanakan lelang saham

3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis keabsahan lelang saham dikaitkan dengan peraturan lelang di Indonesia.
- b. Menganalisis Bursa Efek Indonesia sebagai SRO di dalam menyelenggarakan lelang saham

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman keilmuan di bidang hukum pasar modal dan hukum lelang. Selain itu, bermanfaat pula di dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pasar

modal dan hukum lelang khususnya mengenai lelang saham Bursa Efek Indonesia.

4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait di dalam bidang pasar modal dan lelang. Bagi praktisi pasar modal dan lelang, akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik lelang terutama lelang saham Bursa Efek Indonesia. Selain itu, akan membantu pemahaman para praktisi di dalam praktek, untuk memahami kewenangan Bursa Efek Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* terkait dengan fungsinya sebagai *Rule Making* (Pembuat Peraturan).

5. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Metode ini dirasa mendukung dalam meneliti Keabsahan Lelang Saham Bursa Efek Indonesia Ditinjau Dari Hukum Lelang. Analisa tersebut akan diidentifikasi dari

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Kencana, Jakarta, 2017, h. 60

berbagai instrument hukum perdata nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 :3) (selanjutnya disebut V.R.) dan Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85) (selanjutnya disebut V.I.);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM);
- c. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT);
- d. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 (selanjutnya disebut PP 12/2014) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut PP 45/1995);

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK 27/2016);
- h. Peraturan Nomor: III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00075/BEI/09-2016 (selanjutnya disebut Peraturan III-H);
- i. Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/2004 (selanjutnya disebut Peraturan III.A.11);
- j. Peraturan Nomor: III-A tentang Keanggotaan Bursa, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00184/BEI/12-2018 (selanjutnya disebut Peraturan III-A)
- k. literatur-literatur, doktrin-doktrin, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan ahli agar dapat membantu memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang akan diteliti.

5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan melalui legislasi dan regulasi.¹⁸ Di dalam

¹⁸ *Ibid.*, h. 137

menerapkan pendekatan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah pemahaman terhadap hierarki dan asas-asas di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Jenis legislasi dan regulasi yang digunakan sebagai pendekatan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU 12 Tahun 2011.²⁰ Sedangkan *Conceptual Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan melalui prinsip-prinsip hukum yang ditemukan di dalam perundang-undangan, pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²¹ Konsep hukum yang berhubungan dengan penulisan ini antara lain:

- a. Konsep Saham
- b. Konsep Lelang
- c. Konsep Perseroan
- d. Konsep Bursa Efek
- e. Konsep *Self Regulatory Organization*

Sedangkan prinsip-prinsip hukum yang digunakan di dalam penulisan ini antara lain:

- a. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*
- b. Asas-asas di dalam Hukum Lelang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Pasal 1 Angka 2 UU 12/2011

²¹ *Ibid.*, h. 178

5.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam menganalisis permasalahan ini digunakan peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang mendukung, untuk mendapatkan peraturan dan literatur-literatur yang mendukungnya maka dibuktikan dengan studi pustaka.

1. Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia yang bersifat mengikat secara umum, antara lain :

- a. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941 :3) (selanjutnya disebut V.R.) dan Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad* 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1930:85) (selanjutnya disebut V.I.);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM);
- c. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT);
- d. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 (selanjutnya disebut PP 12/2014) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut PP 45/1995);
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK 27/2016);
 - h. Peraturan Nomor: III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00075/BEI/09-2016 (selanjutnya disebut Peraturan III-H);
 - i. Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/2004 (selanjutnya disebut Peraturan III.A.11);
 - j. Peraturan Nomor: III-A tentang Keanggotaan Bursa, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00184/BEI/12-2018 (selanjutnya disebut Peraturan III-A)
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan sebagai pendukung analisis penelitian ini antara lain:
- a. Literatur-literatur
 - b. Doktrin-doktrin

- c. informasi-informasi, dan keterangan-keterangan ahli agar dapat membantu memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang akan diteliti

5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh seluruhnya akan dianalisis secara mendetail melalui studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis dan logis sehingga sesuai dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah dipilih tersebut diolah dan diseleksi, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa bab dan setelah semua terkumpul maka dilakukan analisis data yang menghasilkan kesimpulan mengenai dasar penggunaan peraturan BEI sebagai landasan pelaksanaan lelang saham dan kewenangan BEI sebagai SRO.

Oleh karena itu, dapat dikatakan keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan Metode Deduktif. Metode Deduktif adalah metode yang menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai suatu hal yang umum kemudian dapat ditarik kesimpulan secara khusus dan dibahas, disusun, dan diuraikan permasalahannya yang nantinya mendapat kesimpulan sebagai suatu pemecahan masalah.

6. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara sistematis yang terdiri 4 (empat) bab sebagai berikut.:

Bab I, merupakan pendahuluan yaitu berisi tentang uraian latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini dan permasalahan yang akan dibahas. Di dalam bab pendahuluan ini, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang dan rumusan masalah yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, antara lain tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang mencakup tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan atau sumber hukum, analisis bahan hukum, dan pada akhir bab terdapat sub bab mengenai pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, terdiri dari pembahasan rumusan masalah pertama dari penelitian ini yaitu membahas mengenai keabsahan hukum peraturan lelang saham Bursa Efek Indonesia yang ditinjau dari peraturan lelang (V.R.). Selanjutnya pembahasan akan berkembang pada sub bab tentang perbandingan karakteristik lelang saham Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan lelang menurut peraturan lelang (V.R.). Pembahasan bab ini akan didukung oleh konsep saham, konsep lelang, dan menganalisa unsur-unsur lelang yang berlaku serta nomenklatur lelang.

Bab III, membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu Bursa Efek Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) di dalam melaksanakan lelang saham Bursa Efek. Pembahasan tersebut akan didukung dengan konsep perseroan, konsep bursa efek, bursa efek sebagai SRO dan asas *lex specialis derogate legi generali* untuk dapat menjawab permasalahan tersebut.

Bab IV, merupakan bab penutup dari penulisan thesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan diajukan pada awal pengkajian. Kemudian, disertakan pula saran-

saran yang dapat membantu baik di dalam keilmuan maupun di dalam praktik pelaksanaan lelang saham di BEI.